HAK ASUH ANAK (HADHANAH) YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KANDUNGNYA
(Studi Kasus 0055/PDT/G/2013/PA Sibolga)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah

Oleh:

NINDI ALISKA NASUTION
NIM. 1410100043

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018

HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) YANG BELUM *MUMAYYIZ* KEPADA AYAH KANDUNGNYA
(Studi Kasus 0055/PDT/G/2013/PA Sibolga)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas danSyarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:

NINDI ALISKA NASUTION
NIM. 1410100043

PROGRAM STUDI AHWAL AI-SYAKHSHIYAH

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. SyafriGunawan, M. Ag.	Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP. 195911091987031003	NIP. 19710528200003005

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018

Hal : Skripsi
NINDI ALISKA NASUTION

Padangsidimpuan, Oktober 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Nindi Aliska Nasution** yang berjudul **Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandungnya (Studi Kasus 0055/PDT/G/2013/PA Sibolga).** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S. H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 195911091987031003

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP. 197105282000032005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nindi Aliska Nasution
NIM.	: 1410100043
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi	: Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandungnya (Studi Kasus 0055/PDT/G/2013/PA Sibolga)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Oktober 2018
Saya yang menyatakan,

NINDI ALISKA NASUTION
NIM. 1410100043

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Nindi Aliska Nasution
NIM.	:	1410100043
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi	:	Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandungnya (Studi Kasus 0055/PDT/G/2013/PA Sibolga)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif *(Non-Exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandungnya (Studi Kasus 0055/PDT/G/2013/PA Sibolga).** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif *(Non-Exclusive Royalty-Free Right)*Institut Agama Islam Negri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal, Oktober 2018
Yang menyatakan,

NINDI ALISKA NASUTION
NIM. 1410100043

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website:http//.syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama	:	**NINDI ALISKA NASUTION**
NIM.	:	**1410100043**
Judul Skripsi	:	**HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) YANG BELUM *MUMAYYIZ* KEPADA AYAH KANDUNGNYA (Studi Kasus 0055/PDT/G/2013/PA Sibolga)**

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 197303112001121004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 197105282000032005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 197303112001121004

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 197105282000032005

Drs. H. Zulfan Efendi Hsb, M.A.
NIP. 196409011993031006

Ahmatnijar, M.Ag.
NIP.196802022000031005

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Rabu, 03 Oktober 2018
Pukul	: 08.30 s/d 12.30
Hasil/Nilai	: 77, 75 (B)
Prestasi Komulatif (IPK)	: 3, 69 (Tiga Koma Enam Sembilan)
Predikat	: **CUMLAUDE**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
Website:http//.syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – e-mail: fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor:1647 /In. 14/D/PP.00.9/10/2018

Judul Skripsi : **Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandungnya (Studi Kasus 0055/PDT/G/2013/PA Sibolga)**
Ditulisoleh : **NINDI ALISKA NASUTION**
NIM. : **1410100043**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)

Padangsidimpuan, 23 Oktober 2018
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 197311282001121001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Motivasi dan Minat Nasabah Menggunakan Akad *Ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidimpuan". Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa membawa umat manusia dari zaman kejahiliahan menuju zaman berilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dan melengkapi tugas-tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S. H.) pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan kesulitan, melalui bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara materil maupun moril khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

3. Musa Arifin, S. H.I., M. S. I., selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag., selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak sekali memberikan masukan demi perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Dermina Dalimunthe, M. H., selaku dosen pembimbing II, banyak memberikan kritik dan saran serta motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Para Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.
7. Bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S. HI., M. H., selaku Hakim Pengadilan Agama Sibolga serta seluruh karyawan yang telah berpartisipasi membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan banyak masukan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Ayahanda Alizar Nasution, S. H. dan Ibunda Hariati Erna Parinduri, Saudari penulis Elvina Liza Nst, Am.Keb., dan Saudara penulis Bambang Supriadi Saun, S. H., yang terus tidak pernah bosan memberikan doa, motivasi dan kasih sayang untuk keberhasilan penulis khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang turut serta membantu penulis baik materil maupun moril dalam menyelasaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan yang bersifat konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penelitian sejenis.

Padangsidimpuan, Oktober 2018
Penulis

NINDI ALISKA NASUTION
NIM. 1410100043

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
..... وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... اَ.....ى	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
..ِ..ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...ُو	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikut ioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti hurufqamariahadalahkata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diriitu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin.* Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : NINDI ALISKA NASUTION
NIM. : 1410100043
Judul Skripsi : **Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandungnya (Studi Kasus 0055/PDT/G/2013/PA Sibolga)**

Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu untuk kebaikannya, membesarkannya, mendidik mentalnya dan memberikan pendidikan agama agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyatakan hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun diberikan kepada ibunya. Dalam beberapa kasus hak asuh anak (*hadhanah*) hakim memutuskan hak suh anak (*hadhanah*) kepada ayahnya, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sibolga, hakim memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayah kandungnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Sibolga. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data adalah analisis desktiptif yaitu menyajikan data atau hasil penelitian secara jelas dan terperinci. Teknik analisis data penelitian ini yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi berupa hasil putusan hakim, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu pemeriksaan perpanjangan keikutsertaan dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian ini yaitu pertimbangan hakim memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandungnya adalah karena ibu atau termohon tidak bisa melaksanakan tugasnya menjadi ibu yang baik, ibu atau terbukti lebih banyak sibuk dan keluar dari rumah mulai pagi sampai malam sehingga menelantarkan anak-anaknya. Berdasarkan kemaslahatan anak yaitu ayah lebih sayang dan lebih memperhatikan anak-anaknya, hal ini dibuktikan bahwa ayah lebih banyak meluangkan waktu dalam menemani anak-anaknya, memenuhi kebutuhan anak serta memperhatikan pendidikannya. Seorang ibu kehilangan hak asuh anak (*hadhanah*) disebabkan beberapa hal yaitu apabila ibu keluar dari agama Islam (murtad), ibu mengidap suatu penyakit yang menular, ibu mengalami gangguan mental.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan *Mumayyiz*

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Halaman Pengesahan Pembimbing
Surat Pernyataan Pembimbing
Surat Pernyataan Menysusun Skripsi Sendiri
Berita Acara Ujian Munaqasyah
Halaman Pengesahan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN v
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 9
C. Batasan Istilah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Penelitian 11
G. Sistematika Pembahasan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 13
1. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) 13
a. Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) 13
b. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) 16
c. Rukun dan Syarat Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) 24
d. Tingkatan Yang Berhak Dalam *Hadganah* 27
e. Masa Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) 29
2. *Mumayyiz* 31
B. Penelitian Terdahulu 35

BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 38
B. Jenis Penelitian 38
C. Subjek Penelitian 39
D. Sumber Data 39
E. Teknik Pengumpulan Data 41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 42
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum 48
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sibolga 48
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sibolga 50
3. Landasan Hukum Pengadilan Agama Sibolga 54
4. Struktur Pengadilan Agama Sibolga 57
5. Jenis Perkara Kewenangan Pengadilan Agama Sibolga 58
B. Temuan Khusus 59
1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandungnya Pada Perkara Nomor 0055/PDT.G/2013/PA Sibolga 59

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 68
B. Saran-saran 68

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 35
Tabel 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Sibolga 57
Tabel 3 Jenis Perkara Kewenangan Pengadilan Agama Sibolga 58

DAFTAR LAMPIRAN

Lamppiran I	Surat keterangan telah menakukan penelitian dari Pengadilan Agama Sibolga
Lampiran II	Pedoman Wawancara
Lampiran III	Jawaban Terhadap Pedoman Wawancara
Lampiran IV	Pedoman Dokumentasi
Lampiran V	Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[2]

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 kata *mitsaqan ghalidzan* dikutip dari firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".* (Q.S. an-Nisa': 21)[3]

Dan tujuan perkawinan berupa kata *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dirumuskan berdasarkan firman Allah SWT, sebagai berikut:

---

[1] Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 2.

[2] *Ibid,* hlm. 335.

[3] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Toha Putra, 2005), hlm. 82.

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*". (Q.S. ar-Rum: 21)[4]

Kesimpulan ayat di atas adalah perkawinan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan bersifat biologis dan keinginan memperoleh keturunan, perkawinan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi suami dan istri dalam sebuah keluarga sehingga terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Dalam sebuah keluarga memelihara kelestarian dan kebahagian hidup suami istri bukanlah perkara yang mudah dilakukan, terkadang timbul perselisihan antara suami istri. Perselisihan rumah tangga dipengaruhi banyak faktor seperti faktor biologis, psikologis, ekonomi, perbedaan kecendrungan, pandangan hidup dan lain sebagainya. Ketika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan maka perceraian merupakan solusi terakhir bagi suami istri.

Setelah terjadi perceraian antara suami istri akan menimbulkan permasalahan baru kepada anak yang lahir dari perkawinan yaitu hak mengasuh anak (*hadhanah*). Dalam istilah fikih pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah*. Menurut jumhur ulama fikih *hadhanah* adalah melakukan

[4] *Ibid*, hlm. 407.

pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu untuk kebaikannya, membesarkannya, mendidik rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak yang masih kecil karena ia membutuhkan pengawasan dan pemeliharaan serta memerlukan kehadiran orang lain dalam hidupnya untuk melindungi, merawat, dan mensejahterakannya.[5]

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.[6] Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan anak dalam hal ini meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala yang meliputi kebutuhan pokok anak. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.[7]

Hadhanah merupakan pemeliharaan anak yang masih kecil atau *mumayyiz*, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohaninya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan

[5] Mansari "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah"dalam *Jurnal Petita*, Volume 1, No. 1, April 2016, hlm. 85.

[6] Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm. 13.

[7] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 235.

memikul tanggung jawabnya dan dalam *hadhanah* terkandung pendidikan yang dilakukan dan dilaksanakan keluarga si anak.[8] Dasar hukum kewajiban kedua orang tua dalam pemeliharaan anak adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ .

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu"*. (Q.S. at-Tahrim:6)[9]

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban dalam memelihara anak-anaknya dari kebinasaan baik itu ketika kedua orang tuanya hidup rukun maupun setelah bercerai. Kedua orang tuanya berkewajiban tetap memelihara dan memenuhi segala kebutuhan anak baik dari segi akidah, pendidikan, kebutuhan jasmani dan rohaninya sampai si anak mencapai usia dewasa dan mampu menentukan masa depannya.

Hadhanah merupakan salah satu permasalahan besar yang sering terjadi di Pengadilan Agama, khususnya di Indonesia ketika suami istri bercerai maka suami istri akan memperebutkan hak asuh anak sehingga menimbulkan dampak negatif bagi anak. Oleh karena itu, dalam menentukan dan memutuskan hak asuh anak Pengadilan Agama membutuhkan kehati-hatian agar tidak memberikan putusan yang berakibat buruk bagi masa depan anak.

Permasalahan hak asuh anak (*hadhanah*) seringkali berbeda dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku

[8] Nuryanto, "Hadhanah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", dalam *Jurnal Tapis*, Vol. 14, No. 02, Juli – Desember 2014, hlm. 218.

[9] Depertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, *Op. Cit.*, hlm. 561.

karena dalam memutuskan perkara khususnya perkara *hadhanah* yang terjadi di Pengadilan Agama hakim juga dapat menggunakan Yurisprudensi yang merupakan sumber hukum materil yang dapat digunakan untuk mencari kemaslahatan pada anak maupun orangtua.

Hak pemeliharaan anak, ibu mendapat prioritas utama dalam mengasuhnya selama anak tersebut belum *mumayyiz*. Dan apabila anak sudah *mumayyiz* maka anak tersebut disuruh untuk memilih kepada siapa di antara ayah dan ibunya, dia akan ikut. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw, sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ: اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ, اِنَّ ابْنِى هٰذَا كَانَ بَصْنِى لَهُ وِعَاءً, وَثَدْيِى لَهُ سِقَاءً, وَحِجْرِى لَهُ حِوَاءً, وَاِنَّ اَبَاهُ طَلَّقِنِى, وَاَرَدَ اَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي, فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْتِ اَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِى (رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم)

Artinya: "*Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash R.A, bahwa seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah sa! Sesungguhnya anak saya ini wadahnya adalah perut saya, susu saya minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedang ayahnya telah mentalak saya, dan dia hendak mengambilnya dari saya", maka Rasulullah saw bersabda: "kamu lebih berhak kepada anak itu, selagi kamu belum menikah".* (H.R. Ahmad, Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim)[10]

Berdasarkan hadits di atas bahwa ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anaknya yang belum *mumayyiz* selama ibunya belum menikah. Apabila ibunya menikah maka hak asuh anak beralih kepada ayahnya. Meskipun

[10] Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Tarjamah Sunan Abu Daud Jilid III* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2000), hlm. 150.

suaminya yang baru tersebut memiliki hubungan kerabat dengan anak tersebut. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyatakan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun lebih diprioritaskan kepada ibunya.[11]

Hal ini didasarkan bahwa anak adalah individu yang unik dan akan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor intern dan ektern anak. Elizabeth B. Hurlock, mengatakan "Anak-anak memiliki keinginan yang kuat untuk belajar meniru apa yang mereka lihat, anak memiliki emosi yang sangat kuat sehingga membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang dewasa."[12]

Oleh karena itu, dalam hal ini anak membutuhkan orang tua yang mampu membimbing dan mengarahkan seluruh potensi anak ke arah yang lebih maju. Dalam mengasuh, mendidik dan merawat anak seorang ibu lebih terampil dalam melaksanakan tugas tersebut karena ibu lebih memiliki sifat lemah lembut, lebih santun dalam mengasuh anak. Ibu juga lebih bersifat kasih sayang dari ayah, sifat kasih sayang sangat dominan dalam mengasuh dan mendidik anak.

Secara emosional anak lebih memiliki ikatan batin dengan ibunya karena semenjak anak dalam kandungan ibu sudah sering berkomunikasi dengan bayi, setelah lahir anak dirawat dan diasuh oleh ibunya. Keteladanan orang tua

[11] Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit*., hlm. 362.

[12] Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 114.

khususnya ibu merupakan bagian terpenting dalam membentuk karakter anak, karakter keluarga, karena waktu kebersamaan ibu dengan anak lebih banyak dibandingkan dengan ayah Mengasuh anak dengan lemah lembut, mendidik dengan kasih sayang, merawat anak dengan telaten dan bahagia, akan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan emosional anak.[13]

Sedangkan dalam beberapa kasus hak asuh anak (*hadhanah*) banyak hakim pengadilan memutuskan bahwa hak suh anak (*hadhanah*) kepada ayahnya, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto, meskipun anak pemohon dan termohon masih berusia 10 tahun dan 6 tahun dan mereka belum *mumayyiz*, hak asuh anak diberikan kepada ayah. Hal ini juga ditemukan dari beberapa putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna, 167/Pdt.G/2011/MS–Bna dan 66/Pdt.G/2012/MS-Bna, ketiga putusan tersebut menjadi bukti konkrit yang menunjukkan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) adalah ayah kandungnya.[14]

Demikian juga di Pengadilan Agama Sibolga, perkara Nomor 0055/PDT.G/2013/PA Sibolga, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Sibolga, Bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, MH, bahwa "Hakim memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada ayah. Dalam

[13] Lahmuddin Lubis "Keteladanan Dalam Pendidikan", An-Nadwah Jurnal Dakwah dan Sosial Kemasyarakatan Volume X, Nomor 2, Juli-Desember 2005, hlm. 115.

[14] Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syariah Banda Aceh", Jurnal Volume 1, Nomor 1, April 2016, hlm. 85.

memutuskan masalah hak asuh anak (*hadhanah*) hakim harus memperhatikan pada kemaslahatan anak.

Bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, MH, lebih lanjut mengatakan bahwa "hakim memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada ayah disebabkan beberapa faktor yaitu ibu anak telah keluar dari agama Islam (murtad), untuk tetap mempertahankan akidah anak, maka hakim memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada ayah. Kemudian faktor ibu anak adalah wanita karir atau lebih banyak di luar rumah bekerja daripada menemani dan memberikan kasih sayang kepada anaknya. Dalam *hadhanah* tidak hanya memberikan kebutuhan jasmani atau materi kepada anak tetapi juga memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada anak, maka hakim memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada ayah.

Faktor lain adalah ibu anak memiliki penyakit menular, apabila ibu yang mengasuh anak akan dikhawatirkan anaknya akan terjangkit penyakit ibunya, untuk menjaga keselamatan dan kemaslahatan anak, hakim memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada ayah. Seorang ibu kehilangan hak asuh anak (*hadhanah*) dikarenakan ibu anak memiliki penyakit mental atau gila, dikhawatirkan ibu tidak mampu mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak, maka hakim memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada ayah.[15]

[15] Wawancara dengan Bapak Hakim Drs. H. Surisman, Hakim Pengadilan Agama Sibolga, Selasa, 12 Desember 2017, 09.20 Wib.

Kemudian seorang ibu kehilangan hak asuh anak (*hadhanah*) dikarenakan ibu menikah kembali dengan lelaki lain, maka hakim memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada ayah. Dari beberapa putusan hakim di atas, menunjukkan bahwa berbeda dan bertentangan dengan hadits Rasulullah saw, yang diriwayatkan Abu Daud dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang menyatakan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandungnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sibolga Perkara Nomor 0055/PDT.G/2013/PA Sibolga)".**

B. Batasan Masalah

Pada hakikatnya hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan hak bagi anak yang masih kecil karena anak membutuhkan pengawasan dan pemeliharaan serta memerlukan kehadiran orang lain dalam hidupnya untuk melindungi, merawat dan mensejahterakannya. Dalam hal ini, penulis membatasi permasalahan penelitian ini yaitu hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandungnya di Pengadilan Agama Sibolga perkara nomor 0055/PDT.G/2013/PA Sibolga.

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. *Hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu untuk kebaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup.[16]
2. *Mumayyiz* adalah seorang anak yang sudah dapat membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk yakni ketika anak berusia tujuh tahun.[17]

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah apa pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandungnya pada perkara Nomor 0055/PDT.G/2013/PA Sibolga?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandungnya pada perkara Nomor 0055/PDT.G/2013/PA Sibolga.

---

[16] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2008), hlm. 176.

[17] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Juz 4* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1225.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademis
    a. Untuk menambah dan memperkaya bahan kajian dan pustaka serta menambah ilmu pengetahuan tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandungnya.
    b. Menjadi referensi dan sarana penelitian sejenis bagi kalangan akademis maupun praktisi dalam mendukung penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain.
2. Manfaat Praktis
    a. Bagi Pengadilan Agama Sibolga, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan perbaikan dalam memberikan pelayanan dan memutuskan suatu perkara.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran penelitian ini secara sistematis, penulis membagi skripsi ini menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab kedua membahas mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian. Bab ketiga membahas tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab empat membahas tentang deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup. Bab lima membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

a. Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Hadhanah berasal dari kata حَضَنَ – يَحْضُنُ — حَضْنًا – اِحْضَنَ yang berarti mengasuh anak atau memeluk anak.[18] Secara etimologis, *hadhanah* adalah di samping atau di bawah ketiak.[19] Menurut pendapat lain *hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu waktu menyusukan, meletakkan anak di pangkuannya dan melindunginya dari segala yang menyakiti.[20] Dalam istilah fiqh *hadhanah* secara sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan.[21] Pendapat ahli lain *hadhanah* diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping.[22]

---

[18] Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab – Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2000), hlm. 104.

[19] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 292.

[20] Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.166.

[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2009), hlm. 327.

[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan: Abdul Hayyi al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 59.

Secara istilah *hadhanah* adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.[23] Menurut ahli lain *hadhanah* secara istilah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.[24]

Dalam referensi lain *hadhanah* secara terminologi adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. *Hadhanah* yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Hadhanah juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat terus-menerus sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

---

[23] Satria Effendi, *Loc. Cit.*, hlm. 166.
[24] Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.*, hlm. 328.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.[25]

Menurut pendapat lain *hadhanah* secara *syara'* ialah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena belum *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa yang hilang akal. Pemeliharaan ini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya.

Mengasuh anak bagi ibu berlangsung selama masa pengasuhan. Kemudian dialihkan kepada bapak setelah anak menjadi seorang yang mampu untuk mencukupi dari kasih sayang dan tanggung jawab ibu kepadanya. Dalam setiap keadaan diperbolehkan bagi hakim untuk

[25] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.,* hlm. 294.

menetapkan pengasuhan yang lebih baik dari kedua orang tuanya. Jika telah jelas kemaslahatan anak dalam hal itu.[26]

Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu untuk kebaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.[27]

Dalam literatur lain *hadhanah* menurut *syara'* adalah memelihara anak, orang yang lemah, gila, bodoh sesuai dengan kemampuan orang yang memeliharanya denga cara mendidik dan menjaga kemaslahatannya. *Hadhanah* juga dapat diartikan sebagai penguasa, pemimpin, perawat dan pendidik anak di bawah umur, dapat dilakukan oleh bapak atau ibu yang berlangsung sampai anak itu *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk).[28]

b. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Hadhanah menurut para ulama hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan, karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, *hadhanah* hukumnya wajib sebagaimana

[26] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 285.
[27] Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 76.
[28] Jiah Mubarok, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bany Quraisy, 2004), hlm. 193.

juga wajibnya memberi nafkah kepada anak. *Hadhanah* membutuhkan sikap yang arif, perhatian yang penuh, dan kesabaran sehingga seseorang makruh memanggil anaknya ketika dalam *hadhanah*, sebagaimana makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu dan hartanya.[29] Adapun dasar hukum *hadhnah* sebagai berikut.

1) Al-Quran

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*(Q.S. at-Tahrim: 6)[30]

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk senantiasa memelihara, merawat, mendidik dan memenuhi segala kebutuhan anaknya agar terhindar dari pengaruh negatif dan kehancuran. Karena anak belum mampu mengurus dirinya dengan baik dalam perkembangannya, untuk itu anak membutuhkan bimbingan dan perhatian dari orang tuanya.

[29] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*., hlm. 60.

[30] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, *Op. Cit.*, hlm. 561.

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".* (Q.S. al-Baqarah: 233)[31]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak-anak mereka, seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya sampai umur dua tahun dan seorang ayah memiliki kewajiban memberi nafkah dan memenuhi semua kebutuhan keluarganya dengan rezeki yang halal. Apabila seorang ibu memiliki masalah dalam menyusui anaknya maka diperbolehkan

[31] *Ibid*, hlm. 38.

bagi orang tuanya untuk disusukan orang lain dengan memberikan pembayaran kepada orang yang menyusuinya. Kewajiban membiayai anak yang belum *mumayyiz* bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya percerian.

2) Hadits Rasulullah saw

Dasar hukum *hadhanah* berdasarkan hadits Rasulullah saw, sebagai berikut.

عَنْ عَمْرِ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ: اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ, اِنَّ ابْنِي هٰذَا كَانَ بَصْنِي لَهُ وِعَاءً, وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً, وَحِجْرِى لَهُ حِوَاءً, وَاِنَّ اَبَاهُ طَلَّقِنِى, وَاَرَدَ اَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي, فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْتِ اَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِى (رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم)

Artinya: "*Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash R.A, bahwa seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah sa! Sesungguhnya anak saya ini wadahnya adalah perut saya, susu saya minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedang ayahnya telah mentalak saya, dan dia hendak mengambilnya dari saya", maka Rasulullah saw bersabda: "kamu lebih berhak kepada anak itu, selagi kamu belum menikah".* (H.R. Ahmad, Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim)[32]

Berdasarkan hadits di atas bahwa ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anaknya yang belum *mumayyiz* selama ibunya

[32] Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Op. Cit.*, hlm. 150.

belum menikah. Apabila ibunya menikah maka hak asuh anak beralih kepada ayahnya. Ibu yang telah menikah tidak lagi memiliki hak asuh terhadap anaknya, meskipun suaminya yang baru tersebut memiliki hubungan kerabat dengan anak tersebut.

Dasar hukum mengenai pilihan anak antara ikut ibu atau ayahnya jika si anak telah *mumayyiz*, diriwayatkan dari Abu Hurairah, menyatakan:

اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَارَسُوْلُ اللهِ اِنَّ زَوْجِيْ يُرِيْدُ اَنْ يَذْهَبَ بِابْنِى وَقَدْ نَفَعَنِى وَسَقَانِى مِنْ بِئْرِ اَبِي عِنْبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاغُلاَمُ هٰذَا اَبُوْكَ وَهٰذِهِ اُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ اَيِّهِمَا شِئْتَ فَاَخَذَ بِيَدِ اُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ (رواه احمد امام اربعة وصححة الترميذ)

Artinya: *"Seorang perempuan berkata: "Wahai Rasulullah saw suami ku menghendaki pergi bersama anakku, sementara ia telah memberi manfaat kepadaku dan mengambil air minum untukku dari sumur Abi Inbah". "Wahai anak kecil, ini adalah ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan keduanya mana yang kamu kehendaki. Maka anak itu memegang tangan ibunya, maka perempuan itu pergi bersama anaknya".* (H.R. Ahmad, Imam yang Empat dan dishahihkan At-Tirmizi)[33]

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian antara istri dan suami kemudian muncul permasalahan diantara ibu dan ayah memperebutkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz*, maka Rasulullah saw mengajarkan bahwa

[33] Ahmad Rofiq, *Op. Cit.,* hlm. 251.

anak diberi kebebasan untuk memilih sekehendak hatinya siapa yang akan di ikuti dengan memikirkan kemaslahatan untuk masa depannya dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Apabila terjadi perceraian antara ibu dan ayah karena ibunya pindah agama atau *murtad* atau sebaliknya, perkawinannya dulu dilaksanakan pada waktu mereka sama-sama beragama Islam, kemudian istri keluar dari agama Islam atau *murtad* sementara suaminya tidak mau mengikutinya, hal ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw riwayat Rafi' Ibn Sinan ra, menyatakan:

اَنَّهُ اَسْلَمَ وَاَبَتِ امْرَاَتُهُ اَنْ تُسْلِمَ فَاَقْعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةٍ وَالْأَبُ فِي نَاحِيَةٍ وَاَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ اِلَى اُمِّهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اهْدِهِ فَمَالَ اِلٰى اَبِيْهِ فَاَخَذَهُ (اخرجه ابو داود والنسائى وصححة الحاكم)

Artinya: *"Ia masuk Islam dan istrinya menolak untuk masuk Islam, maka Nabi SAW, mendudukkan ibu di satu sisi dan bapak di sisi lain, dan beliau mendudukkan si anak di antara keduanya. Kemudian anak itu cenderung kepada ibunya. Beliau berdoa: "Ya Allah berilah petunjuk kepadanya". Kemudian anak itu cenderung kepada ayahnya dan memegangnya."* (Hadits dikeluarkan Abu Daud dan An-Nasai dan disahihkan al-Hakim)[34]

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah saw menjelaskan bahwa masalah hak asuh anak (*hadhanah*) oleh ibu yang bukan muslim dipandang tidak memiliki hak karena kekafirannya. Karena seorang ibu yang akan lebih banyak memberikan pendidikan dan

[34] *Ibid*, hlm. 252.

mengasuh anaknya maka tidak layak seorang ibu yang murtad untuk mendidik anak-anaknya. Jika ibunya kafir sudah tentu anak akan langsung terpengaruh oleh kehidupan agama ibunya.

3) Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian yaitu:

a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[35]

Maksud Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya", hakim harus tetap mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak baik dari pertumbuhan jasmani, sosial dan agamanya. Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 yaitu: "suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, sosial, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".[36]

[35] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.,* hlm. 162.
[36] *Ibid*, hlm. 355.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a) Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya.
b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.[37]

Pasal 45 mengenai kewajiban kedua orang tua memelihara dan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya walaupun sudah putus perkawinan yaitu:

a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.[38]

5) Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang perlindungan anak pasal 26 tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak, yaitu:

[37] *Ibid*, hlm. 12.
[38] *Ibid*, hlm. 13-14.

a) Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
   (a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
   (b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
   (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
   (d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pada anak.[39]

c. Rukun dan Syarat Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadi perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.[40]

1) Syarat-syarat *Mahdhun*

Mahdhun adalah orang yang tidak mampu mengurus keperluan dirinya sendiri atau tidak mampu menjaga dirinya sendiri dari sesuatu yang dapat membahayakannya karena memang belum *mumayyiz* seperti bayi, orang dewasa tetapi gila. Akan tetapi, pemeliharaan tidak ditetapkan kecuali bagi anak kecil dan orang idiot. Adapun orang-orang yang sudah baligh dan mampu

[39] Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 35 Tahun 2014 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 11.
[40] Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 328.

membedakan tidak membutuhkan pemeliharaan yaitu orang yang mampu memilih untuk tinggal bersama salah satu dari kedua orang tuanya.

Jika anak yang sudah baligh tadi laki-laki maka ia berhak hidup mandiri tanpa bantuan kedua orang tuanya. Namun, *mustahab*nya untuk tidak meninggalkan keduanya, dan untuk selalu bersikap baik kepada kedua orang tua. Akan tetapi jika anak yang sudah baligh itu perempuan maka ia tidak boleh memisahkan diri dari kedua orang tuanya, dan pihak orang tua juga berhak melarangnya jika hendak memisahkan diri dari karena dalam usia yang baru menginjak usia baligh sangat rawan bagi perempuan untuk hidup sendirian, terlebih masalah keamanan. Jika sudah tidsak memiliki ayah maka walinya atau keluarga lainnya yang harus melarangnya jika ingin hidup sendiri.[41]

Dalam referensi lain, adapun syarat untuk anak yang diasuh atau *mahdhun* adalah:

(a) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri;
(b) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena ia tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.[42]

[41] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 66.
[42] Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 329.

2) Syarat-syarat *Hawadhin*

Ayah dan ibu akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebgai berikut:

(a) Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan;
(b) Berpikir sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
(c) Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan anak itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuhi. Kalau sudah diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya;
(d) Adil dalam menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut *fasiq* yaitu tidak konsisten dalam beragama. Kalau diasuh yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.[43]

Dalam referensi lain, untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan beberapa syarat bagi yang melakukan *hadhanah*, sebagai berikut:

(a) Yang melakukan *hadhanah* hendaklah sudah baligh berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab *hadhanah* merupakan pekerjaan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, seorang ibu yang menderita gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah*. Ahmad bin Hanbal, menambahkan agar yang melakukan *hadhanah* tidak mengidap penyakit menular;
(b) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdun* dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar;

[43] *Ibid*, hlm. 328.

(c) Seorang yang melakukan *hadhanah* hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh;
(d) Jika yang melakukan *hadhanah* itu ibu kandung dari anak, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Oleh karena itu, seperti disimpulkan oleh ahli fiqh, hak *hadhanah*nya tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawab;
(e) Seseorang yang melakukan *hadhanah* harus beragama Islam. Seseorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalam usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.[44]

Wahhab Az-Zuhaili, mengatakan syarat untuk menjadi *hawadhin* ada dua macama yaitu:

(a) Syarat umum untuk laki-laki dan perempuan yaitu baligh, berakal, memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, mempunyai sifat amanah dan harus beragama Islam.
(b) Syarat-syarat Khusus untuk *Hadhinah* yaitu perempuan yang sudah cerai namun masih punya anak kecil dan ia tidak menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali lelaki yang terhitung kerabat, harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya, perempuan yang menjadi *hadhanah* tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah, *hadhinah* tidak tinggal bersama orang yang dibenci oleh anak asuhnya.[45]

d. Tingkatan Yang Berhak Dalam *Hadhanah*

Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita

[44] Satria Effendi, *Op. Cit*., hlm. 172.
[45] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 70.

untuk mengurus *hadhanah* anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak-anak yang akan dipelihara.

(1) Orang yang berhak menjadi *hadhanah* dari kaum perempuan

(a) Ibu lebih berhak untuk mengurus *hadhanah* anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya dan jahat sehingga menyia-nyiakan anaknya, seperti menjadi penzina, penyanyi, pencuri da sering keluar setiap waktu.

(b) Ibunya ibu atau atau nenek dari ibu karena nenek punya emosional seperti ibu.

(c) Saudara perempuan dari anak yang dipelihara. Alasan mengedepankan saudara-saudara perempuan dari pada bibi dari ayah dan ibu menurut mayoritas ulama adalah karena selain mereka lebih dekat, juga mereka adalah anak-anak kedua orang tuanya.

(d) Bibi dari ibu (bibinya anak yang dipelihara).

(e) Putri-putri dari saudara perempuan. Menurut pendapat yang shahih adalah bahwa bibi dari ibu lebih didahulukan daripada putri-putri saudara perempuan ataupun lelaki.[46]

[46] *Ibid*, hlm. 61-62.

e. Masa Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Para ulama sepakat bahwa masa *hadhanah* dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *mumayyiz*. Di atas usia *mumayyiz* para ulama berbeda pendapat mengenai tempat tinggal anak tersebut. Ulama Syafi'iyah berpendapat jika suami istri bercerai dan punya anak yang sudah *mumayyiz*, baik laki-laki ataupu perempuan yaitu menginjak usia tujuh atau delapan tahun dan kedua orang tuanya sama-sama layak mengurus *hadhanah*nya, baik dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang.

Kemudian kedua orang tua berebut masalah mengasuh anak tersebut maka si anak dipersilahkan untuk memilih salah satu yang dipilih maka dialah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut. Jika anak telah memilih salah satu dari kedua orang tuanya, lantas yang dipilih itu tidak mau menanggung hidupnya maka yang menanggung hak asuhnya adalah orang lain.

Undang-Undang Mesir Nomor 29 Tahun 1929 menetapkan bahwa hak *hadhanah* selesai ketika si anak sudah berusia tujuh tahun untuk lelaki dan Sembilan tahun untuk perempuan. Ketetapan ini juga berlaku dalam Undang-Undang Negara Syiria pasal 146 yaitu "masa *hadhanah*

anak selesai ketika anak lelaki mencapai usia Sembilan tahun dan anak perempuan mencapai usia sebelas tahun".[47]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105, mengenai batas waktu hak *hadhanah* anak yaitu:

a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeriliharaannya.[48]

Berdasarkan isi Kompilasi Hukum Islam di atas, batas hak *hadhanah* anak yang berlaku di Indonesia berakhir ketika si anak sudah *mumayyiz* atau berusia 12 tahun. Setelah anak *mumayyiz* atau mencapai usia 12 tahun, maka diberikan kewenangan penuh kepada anak untuk memilih hak *hadhanah* dirinya apakah bersama ayah ataupun ibunya.

Jika masa *hadhanah* anak selesai maka ia dikembalikan kepada ayah atau kakeknya. Mulai saat itu, sang ayah berhak mengurus si anak hingga usia baligh untuk kemudian diberi pilihan, apakah ingin hidup sendiri atau hidup bersama salah satu kedua orangtuanya. Setelah anak baligh, sang ayah tidak wajib member nafkah kepadanya.

Adapun bagi anak perempuan setelah sampai masa *hadhanah* habis, ia ikut bersama ayah atau kakeknya jika memang masih perawan atau sudah janda tetapi dikhawatirkan fitnah. Akan tetapi tidak

[47] *Ibid*, hlm. 80-81.
[48] Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm. 362.

dikhawatirkan fitnah apabila akhlaknya baik, pemikirannya lurus, dan sudah usia empat puluh tahun, maka ia boleh hidup sendirian. Sang ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada putrinya jika ia menolak tinggal bersamanya.[49]

2. *Mumayyiz*

Secara bahasa *mumayyiz* berasal dari kata مَـيَّـزَ — تَمَيَّزَ — تَـمـيِـيْـزُ yang artinya membedakan sesuatu dari pada yang lain atau umur anak yang telah tahu membedakan manfaat dan melarat.[50] Sedangkan secara istilah *mumayyiz* adalah anak yang sudah berumur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Atau bisa juga diartikan dengan anak yang telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya.[51]

Kewajiban *hadhanah* terletak pada kedua orang tuanya, tetapi ketika terjadi perceraian maka pihak mana yang akan berhak terhadap anak itu. Dalam kaitannya dengan masalah ini ada dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu:

a) Periode Anak di Bawah Umur (Sebelum *Mumayyiz*)

Para ulama berpendapat dalam menetapkan batasan usia periode anak di bawah umur atau sebelum *mumayyiz* dan sesudah *mumayyiz*, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 yaitu "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak

[49] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 81-82.
[50] Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, hlm. 435.
[51] Satria Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 171.

ibunya".[52] Hal ini menunjukkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* adalah anak yang baru lahir sampai berumur 12 tahun.

Dasar KHI menetapkan usia 12 tahun adalah usia *mumayyiz* seorang anak *mumayyiz* dalam Islam merupakan anak yang sudah mampu mandiri. Pada usia 12 tahun anak sudah sampai pada masa remaja, anak sudah memiliki kemampuan berpikir dan menggali sebuah informasi. Pada usia 12 tahun seorang anak sudah mampu melakukan beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain.[53]

Menurut ulama Hanafiyah, periode anak di bawah umur atau belum *mumayyiz* adalah sejak kelahiran anak sampai berumur 7 tahun. Yang menjadi dasar hukum bagi ulama hanafiyah adalah sabda Rasulullah saw, sebagai berikut:

مُرُوْا اَوْلاَدَكُمْ بِاالصَّـلاَةِ لِسَبْعٍ

Artinya:

> "*Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menjalankan shalat pada usia tujuh tahun"*.[54]

Hadits di atas, menjelaskan bahwa Rasulullah saw, memerintahkan seorang anak berkewajiban mendirikan shalat pada waktu anak sudah *mumayyiz* yaitu sesudah berumur 7 tahun. Karena

---

[52] Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm. 362.

[53] Korik Agus, http://pta-jambi.go.id/peraturan/surat-keputusan-kma/11-artikel/1688-tinjauan-analitis-pasal-105-kompilasi-hukum-islam-tentang-hak-hadhanah-dan-batasan-umur-mumayyiz-oleh-korik-agustian-s-ag-m-ag-hakim-pa-sengeti, hlm. 2.

[54] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 79.

pada usia 7 tahun anak sudah mampu untuk bersuci dan memahami gerakan-gerakan bersuci dan shalat.

Menurut ulama Syafi'iyah, periode anak di bawah umur atau periode *mumayyiz* adalah sejak anak lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Pada masa tersebut seorang anak belum lagi *mumayyiz* atau belum bisa membedakan mana yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini, kesimpulan para ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan *hadhanah*.

Apabila terjadi perceraian demi kepentingan anak dalam umur 7 atau 8 tahun tersebut, maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya, bilamana persyaratan-persyaratan memenuhi. Karena ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula anak dalam masa itu sangat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya.[55]

b) Periode Sesudah *Mumayyiz*

Periode *mumayyiz* berdasarkan Hukum Kompilasi Islam (KHI) adalah sesudah anak berumur 12 tahun. Menurut Ulama Malikiyah, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah baligh yang ditandai dengan keluarnya air mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir di saat anak

[55] *Ibid*, hlm. 80.

haid pertama. Hal ini menunjukkan bahwa periode *mumayyiz* sesudah anak laki-laki keluar air mani dalam mimpi dan keluar darah haid bagi anak perempuan.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, anak dikatakan sudah *mumayyiz* adalah sesudah anak mencapai usia tujuh tahun karena sudah diperintahkan mendirikan shalat. Menurut ulama Syafi'iyah, anak sudah *mumayyiz* adalah sesudah anak mencapai usia tujuh atau delapan tahun dan anak sudah mampu memutuskan dan membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya.[56]

Pada periode *mumayyiz* atau bisa membedakan mana yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, ia diberi hak pilih menentukan sikapnya. Dalam hal ini, anak sudah mampu membantu ibunya mengambil air di sumur yang diperkirakan berumur di atas tujuh tahun atau sudah *mumayyiz.* Dengan demikian, anak yang sudah *mumayyiz* adalah anak yang sudah mampu mandiri, mampu menangkap dan mengolah informasi yang berhubungan langsung dengan orang lain dan anak yang sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya dianggap mampu menentukan pilihan sendiri, diberi hak untuk memilih sendiri.

B. Penelitian Terdahulu

[56] *Ibid*, hlm. 79.

Untuk mendukung penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan analisis terhadap karya-karya ilmiah yang relevan terhadap penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Universitas	Judul	Tahun	Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Suria Harahap	Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan *Hadhanah* Setelah Perceraian	2012	Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif	Hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, sedangkan nafkah dan belanja, pendidikan anak tetap menjadi kewajiban si ayah sampai anak menikah.
No	**Peneliti**	**Universitas**	**Judul**	**Tahun**	**Analisis Data**	**Hasil Penelitian**
2	Siti Kholijah Siregar	Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan	*Hadhanah* dan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Batang Bulu Tanggal Kec. Lubuk Barumun	2015	Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif	Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal Kec. Lubuk Barumun dalam memahami *hadhanah* tidak seperti hukum Islam, pengasuhan anak diberikan kepada ayah dan nafkah mantan istri diberikan hanya sampai 2 bulan setelah sah bercerai.
No	**Peneliti**	**Universitas**	**Judul**	**Tahun**	**Analisis Data**	**Hasil Penelitian**

3	Sholahuddin	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara	Analisis Hak Asuh Anak Diberikan Kepada Ayah Kandungnya (Studi Kasus)	2016	Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif	Hak asuh anak diberikan kepada ayah kandung disebabkan ibu lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, ibu menikah kembali dengan orang lain, ibu mengalami gangguang mental, ibu menderita sakit parah dan menular.
No	**Peneliti**	**Universitas**	**Judul**	**Tahun**	**Analisis Data**	**Hasil Penelitian**
4	Sindi Aulia	Institut Agama Islam Sumatera Utara	Dasar Putusan Hakim Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Diberikan Kepada Ayah	2015	Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif	Pertimbangan hakim hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayah adalah berdasarkan laporan duduk perkara bahwa ibu berkelakukan tidak baik, sering melakukan kekerasan kepada anaknya, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah.
No	**Peneliti**	**Universitas**	**Judul**	**Tahun**	**Analisis Data**	**Hasil Penelitian**

5	Nurmalina	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara	Analisis Hak *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Diberikan Kepada Ayah Kandung	2010	Teknik Analisis Data Dengan Menggunakan hukum Normative Dengan Pendekatan Perundang-Undangan.	Hak asuh anak bisa berpindah kepada ayah kandungnya manakala ibu berperilaku tidak baik, keluar dari agama Islam dan ibu menikah kembali dengan laki-laki lain.

Penelitian ini membahas tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung di Pengadilan Agama Sibolga perkara Nomor 0055/PDT.G/2013/PA Sibolga. Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan dan landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara No. 0055/PDT.G/2013/PA Sibolga.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, disimpulkan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada kepada ayah berdasarkan pendapat para ulama yaitu ulama Syifi'iyah yang mengatakan bahwa ibu yang menikah lagi dengan laki-laki lain akan menghilangkan hak seorang ibu untuk memiliki hak *hadhanah* anak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini menjelaskan bagaimana hakim memandang permasalahan yang sedang diperkarakan, kemudian bagaimana pertimbangan dan landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) No. 0055/PDT.G/2013/PA Sibolga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2017 sampai bulan Januari 2018.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sibolga, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 01, Pasar Belakang Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[54]

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika

[54] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.[55]

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah "subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti".[56] Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Sibolga yaitu Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, MH. Sedangkan objek penelitian ini adalah hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandungnya.

D. Sumber Data

Lofland dan Lofland, mengatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah "kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain".[57] Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai beriku:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa wawancara (*interview*), observasi maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang

[55] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5.
[56] Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 93.
[57] *Ibid*, hlm. 157.

sesuai dengan tujuannya. Data primer dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Sibolga.

Adapun informasi yang ingin diperoleh dari hakim adalah terkait bagaimana hakim mempertimbangkan dan landasan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung No. 0055/PDT.G/2013/PA Sibolga.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang di peroleh dari hasil penelaahan dari kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau meteri penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.[58] Bahan hukum terbagi atau tiga macam, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.[59] Jadi, menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1. Al- Qur'an
2. Hadits
3. Kompilasi Hukum Islam

[58] Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 156.

[59] *Ibid*. hlm. 161.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

1. Buku tentang Undang-Undang Pelindungan Anak

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahn hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu:

1. Kamus Hukum
2. Eksiklopedi Hukum

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah).[60] Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewer*). Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman sumber data

[60] Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 308.

terhadap realitas sosial yang dikontruksi dalam diri serta interpretasi seseorang terhadap hal itu.[61]

Dengan teknik wawancara mendalam, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi atau fenomena yang terjadi, di mana hal itu tidak bisa ditemukan melalui observasi. Adapun hal yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana hakim mengambil pertimbangan dan landasan hukum dalam memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada ayah kandung pada perkara Nomor 0055/PDT.G/2013/PA Sibolga.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti.[62] Dalam penelitian ini dokumen sebagai salah satu sumber data yaitu berkas perkara hak asuh anak (*hadhanah*) visi dan misi Pengadilan Agama Sibolga, dan foto.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu peneliti berusaha menggambarkan dan menginterpresentasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka

[61] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 198.

[62] Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 216.

dan analisis menggunakan statistik. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis desktiptif yaitu menyajikan data atau hasil penelitian secara jelas dan terperinci.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Miles dan Huberman, yang dikutip Sugiyono, mengemukakan bahwa "aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh".[63] Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Mengumpulkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari lapangan atau sumber data baik berupa data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data melibatkan terutama melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti dapat saja menjadi pengamat berperan serta

[63] Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 337.

dalam situasi atau kegaiatan yang sedang diteliti selama penelitian itu berlangsung.[64]

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang dikumpulkan atau diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Maka perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah selanjutnya menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang

[64] Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 237.

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.[65]

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data yang akan dilakukan. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji dependabilitas data, uji transferabilitas, dan uji konfirmabilitas. Namun yang utama adalah uji kredibilitas data.[66] Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi

[65] Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 338 – 345.
[66] *Ibid.* hlm. 401.

memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kevalidan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan:

a. Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks,
b. Membatasi kekeliruan peneliti,
c. Mengkonpensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

1) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa saja yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

2) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin, yang

dikutip Moleong, mengemukakan bahwa membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Jadi, triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu penelitian sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, dengan triangulasi peneliti dapat *merechek* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
b. Mengeceknya dengan berbagai sumber data,
c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.[67]

[67] Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 327-332.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sibolga

Pada tahun 1957 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan PengadilanAgama/Mahkamah Syar'iah di daerah luar pulau Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Sibolga dikukuhkan eksistensinya dan keberadaannya dalam Pemerintah Republik Indonesia pada Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tanggal 13 Nopember 1957 berdasarkan Surat Kawat Pemerintah Negara Sumatera Timur, yang diketuai oleh H. Jafar Abdul Wahab dikenal dengan istilah "Mahkamah Syariah" yang diwilayahi 5 Daerah Tingkat II yaitu :

1) Kota Praja (Sekarang Kota Sibolga)
2) Tapanuli Tengah
3) Tapanuli Utara
4) Tapanuli Selatan
5) Nias yang berkedudukan di Sibolga

Gedung Pengadilan Agama Sibolga dibangun pada tahun 1980, di atas tanah seluas 446 m2 dengan hak milik Pengadilan Agama Sibolga dan luas bangunan 330 m2, melalui anggaran daftar isian proyek (DIP) Departemen Agama RI Tahun 1979 – 198 dengan biaya sebesar Rp.

9.230.000,- (sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 19/IMB/1989 tanggal 8 Desember 1989 dilaksanakan oleh CV. DAVIMOS Sibolga.

Pengadaan tanah melalui pemberian Pemerintah Kota Madya Sibolga dengan tanggal perolehan 3 Oktober 1979. surat-surat Hak Atas Tanah Nomor: 68/1991/tanggal 16 September 1991, Sertifikat Nomor : 24 tanggal 17 September 1991. Pada Tanggal 1 Nopember 1996 berdasarkan Kepres RI Nomor 85 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unaaha, Bobonoro, Baneau, Malang, Cibinong, Tigaraksa, dan Pandan, maka Pengadilan Agama Sibolga dimekarkan menjadi Pengadilan Agama Sibolga Yurisdiksinya Kotamadya Sibolga.

Setelah Pengadilan Agama Sibolga dimekarkan pada tahun 1996 dilaksanakan perluasan Gedung Balai Sidang Pengadilan Agama Sibolga seluas 100 m2, tingkat dua dengan dana DIR Tahun 1995 – 1996 Nomor : 009/XXV/3/1995 tanggal 28 Maret 1995 dengan biaya sebesar Rp. 40.186.000,- (empat puluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 545/IMB/Rehab/1997, tanggal 16 Januari 1997 dilaksanakan oleh CV. SARTIKA Sibolga, sehingga luas tanah seluruhnya 446 m2 dan luas bangunan seluruhnya 430 m2. Kemudian pada tahun 2006 dilaksanakan perbaikan gedung Pengadilan Agama Sibolga, dengan dana dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstuksi (BRR)

Aceh dan Nias sekaligus menambah luas gedung kantor, sehingga luas gedung seluruhnya lebih kurang 552 M2.[68]

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sibolga

a. Visi Pengadilan Agama Sibolga

Visi Pengadilan Agama Sibolga yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Sibolga yang bersih dan bermartabat menuju peradilan agama yang agung". Penetapan visi Pengadilan Agama Sibolga tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan badan peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan institusi pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta praktek mafia peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih juga berarti kemandirian atau sepi dari segala bentuk interpensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan.

Lembaga peradilan yang bermartabat akan tercermin dari performance lembaga, produk dan integritas aparaturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga peradilan negara yang representative sangat penting diwujudkan, kemudian produk pengadilan baik berbentuk putusan maupun penetapan wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali

[68] Dokumen Pengadilan Agama Kota Sibolga

pencitraan publik terhadap badan peradilan yang pada gilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati.

b. Misi Pengadilan Agama Sibolga

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, langkah-langkah yang telah dirumuskan sebagai misi Pengadilan Agama Sibolga adalah:

1) Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sibolga.

Realita sejarah telah membuktikan bahwa tidak adanya kemandirian lembaga peradilan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh sebab itu, menciptakan lembaga peradilan yang mandiri menjadi prioritas utama program supremasi hukum.

Kemandirian struktur kelembagaan telah terwujud dengan penyatu atapan lembaga peradilan (one roof system) di bawah Mahkamah Agung RI kemandirian secara teknis yustisial terwujud dalam bentuk sistem dan mekanisme kerja dalam menyelenggarakan proses perkara yang bebas dari pengaruh atau campur tangan pihak manapun, baik internal maupun eksternal, putusan yang netral dan memenuhi rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan masyarakat.

Kemandirian dari segi finansial untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan kebutuhan pelayanan hukum yang prima bagi

masyarakat masih dalam proses, hal mana sangat tergantung kepada keinginan politik dan dukungan segenap pemegang kekuasaan. Namun kemandirian di dalam menentukan dan mengelola anggaran sendiri menjadi salah satu program perioritas badan peradilan tahun 2010 – 2035.

Dukungan sumber daya manusia yang professional sebagai subjek penyelenggara pelayanan hukum merupakan salah satu faktor primer yang menentukan bagi terwujudnya lembaga peradilan yang agung. Sumber daya manusia yang bertindak sebagai pengarah dan pendorong (kepemimpinan pengadilan) memegang peranan penting sebagai driver yang akan membawa lembaga peradilan menuju cita-cita yang diharapkan. Demikian juga SDM yang menjadi mesin penggerak sistem managemen peradilan mesti memiliki kapabilitas, kapasitas dan integritas agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2) Mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan mesti mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Bagi pencari keadilan sebagai *steakholder* yang merasakan langsung pelayanan hukum yang paling penting adalah terselenggaranya proses perkara secara cepat, tepat, tertib dan benar. Proses perkara yang lambat dan terkesan berlarut-larut akan menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Efektivitas dan efisiensi proses perkara sangat tergantung kepada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan faktor-faktor seperti administrasi dan keuangan. Sejalan dengan keinginan itu, maka Pengadilan Agama Sibolga memandang bahwa proses perkara secara efektif dan efisien sangat penting diwujudkan.

3) Mewujudkan managemen Pengadilan Agama Sibolga yang modern.

Modernisasi pengeloaan lembaga peradilan berbasis teknologi informasi merupakan salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung. Penerapan teknologi informasi dalam percepatan pelaksanaan administrasi merupakan suatu strategi yang handal untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi kerja, serta dapat menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi. Modernisasi managerial harus dicapai melalui peningkatan kualitas kepemimpinan sebagai penggerak organisasi yang didukung oleh mekanisme kerja yang berorientasi kepada sistem (*system oriented*).

4) Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Sibolga.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.[69]

3. Landasan Hukum Pengadilan Agama Sibolga

Sebagaimana institusi dan lembaga pemerintah yang berlabel syariah, maka landasan hukum Pengadilan Agama Sibolga, juga mengacu kepada

[69] Dokumen Pengadilan Agama Kota Sibolga

syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadits, Undang-Undang'. Adapun landasan hukum berdirinya Pengadilan Agama Sibolga sebagai berikut.

a. Al-Quran

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Q.S. al-Maidah: 8)[70]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia tergugat atau terdakwa, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya*

[70] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, *Op. Cit*, hlm. 109.

Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (Q.S. an-Nisa: 135)[71]

b. Hadits

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ, فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ, حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ, فَسَوْفَ تَدْرِى كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ (رواه أحمد, وأبو داود, والتّرمذي وحسنه, وقوّاه ابن المديني, وصحّحه ابن حبّان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عبّاس)

Artinya: "*Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik."* (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan Turmidzi. Dan Turmidzi menyatakan hasan hadits ini, Imam Ibnu Madini memperkuat hadits ini dan Imam Ibnu Hibban menyatakan "shahihnya", dan padanya ada riwayat kuat menurut Imam Hakim dari hadits Ibnu 'Abbas, ra)[72]

c. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

Landasan hukum berdirinya Pengadilan Agama Sibolga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 pasal 2 yang berbunyi "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

[71] *Ibid*, hlm. 101.

[72] Moh. Mochfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram* (Semarang: PT. Toha Putra, 2002), hlm. 715.

Undang-Undang Republik Indonesia 3 Tahun 2006 pasal 49 yang berbunyi "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah."[73]

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sibolga

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Sibolga sebagai berikut:

Tabel 2
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Sibolga

Jabatan	Nama
Ketua	Drs. Media Rinaldi. MA
Wakil Ketua	Mhd. Harmaini, S.Ag, SH
Hakim	Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, MH
Panitera	Khamami, S.Ag
Wakil Panitera	Dra. Umi Wardah
Sekretaris	Maharani, S.Si
Panmud Hukum	Asmawati Zebua, S.Ag
Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Siswoyo, S.Kom
Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	Ade Septi Pratiwi, S.HI
Kasubag Umum dan Keuangan	Ilmansyah, S. Kom
Panitera Pengganti	1. Dra. Umi Wardah 2. Sujarwito, SH
Jurusita/ Jurusita Pengganti	1. Ade Septi Pratiwi, S.HI 2. Ilmansyah, S.Kom
Staf Umum	1. Hasran Harefa 2. Supri Siregar

[73] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Noomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 302.

5. Jenis Perkara Kewenangan Pengadilan Agama Sibolga

Jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sibolga berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai berikut:

Tabel 3
Jenis Perkara Kewenangan Pengadilan Agama Sibolga

Nomor	Jenis – Jenis Perkara Kewenangan
1	PERKAWINAN: 1) Izin Poligami 2) Pencegahan Perkawinan 3) Penolakan Perkawinan oleh PPN 4) Pembatalan Perkawinan 5) Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri 6) Cerai Talak 7) Cerai Gugat 8) Harta Bersama 9) Penguasaan Anak 10) Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu 11) Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami 12) Pengesahan Anak 13) Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 14) Perwalian 15) Pencabutan Kekuasaan Wali 16) Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan 17) Ganti Rugi Terhadap Wali 18) Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan anak 19) Penolakan Kawin Campur 20) Izin Kawin 21) Dispensasi Kawin 22) Isbat Nikah 23) Wali Adhol
2	KEWARISAN
3	WASIAT
4	HIBAH
5	WAKAF
6	SHODAQOH

7	EKONOMI SYARI'AH:	1) Bank Syariah 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah 3) Asuransi Syari'ah 4) Reasuransi Syari'ah 5) Reksa Dana Syari'ah 6) Obligasi Syari'ah 7) Sekuritas Syari'ah 8) Pembiayaan Syari'ah 9) Pegadaian Syari'ah 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah 11) Bisnis Syari'ah

B. Temuan Khusus

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandungnya Pada Perkara Nomor 0055/PDT.G/2013/PA Sibolga

Hadhanah juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat terus-menerus sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, MH, Hakim Pengadilan Agama Sibolga, mengatakan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*)

yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandungnya dengan registrasi perkara Nomor 0055/Pdt.G/2013/PA Sibolga, yaitu pertama hakim mempertimbangkan dan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 41,[74] yang berbunyi "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya."[75]

Bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, MH, mengatakan pertimbangan selanjutnya yang diambil hakim dalam memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandungnya adalah dengan membaca, mempelajari duduk perkaranya dan berita acara. Adapun duduk perkara pada registrasi perkara Nomor 0055/Pdt.G/2013/PA Sibolga sebagai berikut:

1) Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada pemohon, ketika ditanya termohon menjawab "bukan urusanmu" dan termohon pergi dari rumah mulai jam 11.00 WIB sampai 21.00 WIB, sejak pisah rumah termohon sering pergi dari rumah mulai jam 10.00 sampai jam 03.00 pagi.

[74] Wawancara Dengan Bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, MH Hakim Pengadilan Agama Sibolga, Kota Sibolga, Kamis, 25 Januari 2018, 14.10.

[75] Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam *Op. Cit*, hlm. 12.

2) Termohon tidak menghargai dan menjaga perasaan pemohon di hadapan orang lain, ketika di luar rumah termohon cerita dan dekat-dekat dengan laki-laki lain.
3) Mengusir suami dari rumah, adalah termohon memelihara anak-anak ABG yang jumlahnya 7 orang, anak-anak tersebut tidak berakhlak baik berupa merokok, mencuri, kemudian pemohon menyuruh termohon mengusir anak-anak tersebut tetapi termohon mengusir pemohon dari rumah.
4) Termohon melalaikan anak-anak dengan sering pergi meninggalkan anak-anak.
5) Termohon selingkuh dengan suami orang, pemohon pernah melihat termohon berpelukan dengan laki-laki tersebut di Pandan dan sebelumnya termohon pernah selingkuh dengan saudara pemohon sewaktu tinggal di rumah pemohon.[76]

Kemudian Bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, MH, mengatakan pertimbangan selanjutnya yang diambil hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) jatuh kepada ayah kandungnya adalah berdasarkan jawaban dan kesaksian pemohon dan termohon dalam sidang peradilan. Dalam sidang peradilan terbukti bahwa ibu atau termohon tidak bisa melaksanakan tugasnya menjadi ibu yang baik dalam mendidik, merawat dan

[76] Wawancara Dengan Bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, MH Hakim Pengadilan Agama Sibolga, Kota Sibolga, Kamis, 25 Januari 2018, 14.35.

memelihara anak. Ibu atau termohon terbukti lebih banyak sibuk dan keluar dari rumah mulai pagi sampai malam sehingga menelantarkan anak-anaknya, tidak mengurus anak-anaknya berupa makan anak dan kebersihan anak sehingga memberikan dampak negatif terhadap mental anak.

Berhubungan dengan penelantaran anak-anak yang dilakukan termohon, hakim mempertimbangkannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 2,[77] yang berbunyi "Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1, yaitu "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

[77] Wawancara Dengan Bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, MH Hakim Pengadilan Agama Sibolga, Kota Sibolga, Jumat, 26 Januari 2018, 14.05.

d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.[78]

Pertimbangan hakim selanjutnya memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada ayah kandungnya adalah berdasarkan kesaksian beberapa saksi yaitu tetangga pemohon dan termohon bahwa ayah atau pemohon lebih sayang dan lebih memperhatikan anak-anaknya, hal ini dibuktikan bahwa ayah atau pemohon lebih banyak meluangkan waktu dalam menemani anak-anaknya bermain, memenuhi kebutuhan anak dan memperhatikan pendidikannya.

Pertimbangan lain yang digunakan hakim dalam memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada ayah kandungnya adalah faktor kebutuhan jasmani dan mental anak. Berdasarkan kesaksian pemohon dan saksi bahwa pemohon atau ayah lebih memperhatikan kebutuhan jasmani anak-anaknya seperti masalah makan anak dan kebutuhan jasmani lainnya, karena pemohon memiliki pekerjaan sebagai pedagang, maka secara finasial pemohon lebih mampu menafkahi kebutuhan jasmani dan pendidikan anak. Secara psikologis atau mental anak, anak-anak lebih baik tinggal bersama ayah karena ayah bisa meluangkan waktu dalam menemani dan mengasuh anak daripada ibu yang

[78] Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 35 Tahun 2014), *Op. Cit*, hlm. 11.

lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dan menelantarkan anak-anaknya.[79]

Terlepas dari hasil putusan hakim yang menyatakan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada ayah kandungnya, Bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, MH, mengatakan walaupun hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada ayah kandungnya, untuk menjaga hubungan antara ibu dan anak-anaknya tetap terjalin serta dalam memenuhi hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya, maka ibu diperkenankan untuk menjenguk dan tinggal bersama anak-anaknya beberapa hari.

Landasan hukum dalam masalah ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 ayat 1 yaitu "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya." Ayat 2 yaitu "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."[80]

Bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, MH, mengatakan bahwa si anak tetap punya kewajiban terhadap ibunya atau orang tuanya, selama ibu

[79] Wawancara Dengan Bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, MH Hakim Pengadilan Agama Sibolga, Kota Sibolga, Jumat, 26 Januari 2018, 14.35.

[80] Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam *Op. Cit*, hlm. 13.

tidak mengajarkan kejahatan dan mengajarkan agama lain kepada anak. Landasan hukumnya adalah firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."* (Q.S. al-Isra': 23)[81]

Bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, MH, mengatakan seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak (*hadhanah*) meskipun dalam beberapa hadits dan undang-undang bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibu kandungnya. Ibu kehilangan hak asuh anak (*hadhanah*) disebabkan beberapa hal yaitu apabila ibu keluar dari agama Islam (murtad), ibu mengidap suatu penyakit yang menular dan berbahaya, ibu mengalami gangguan mental, dan ibu yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah.

Analisis dan pertimbangan hakim dalam memutuskan seorang ibu yang keluar dari agama Islam (murtad) kehilangan hak asuh anak (*hadhanah*) adalah ibu yang kerluar dari agama Islam (murtad) dikhawatirkan mengajarkan keyakinannya kepada anak-anaknya, seorang anak banyak

[81] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, *Op. Cit*, hlm. 285.

belajar dari lingkungannya, anak belajar dari apa yang dilihatnya dan didengarnya, anak lahir dalam keadaan fitrah ibaratkan kertas bersih dan kosong maka lingkungan tempat tinggal dan bermain anak yang akan mempengaruhi semua keyakinan dan kepribadiannya, apabila ibu yang keluar dari agama Islam mengasuh anak-anaknya maka secara tidak langsung akan mempengaruhi keyakinan dan kepribadian anak-anaknya.

Analisis dan pertimbangan hakim dalam memutuskan seorang ibu yang mengidap penyakit menular kehilangan hak asuh anak (*hadhanah*) adalah apabila ibu yang mengidap penyakit menular dan berbahaya mengasuh anak-anaknya maka dikhawatirkan dan dipastikan akan berbahaya bagi anak-anaknya, selain penyakit bisa menular kepada anak-anaknya, ibu tidak akan mampu mengasuh anaknya dengan baik karena ibu perlu perawatan dan sibuk memikirkan penyakitnya.

Analisis dan pertimbangan hakim dalam memutuskan seorang ibu yang memiliki gangguan mental kehilangan hak asuh anak (*hadhanah*) adalah apabila ibu yang memiliki gangguan mental diberikan mengasuh anak-anaknya dikhawatirkan anak tidak akan mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang baik, dikhawatirkan ketika penyakit mental ibu kambuh akan berbahaya kepada anak-anaknya, penyakit mental ibu akan mempengaruhi mental dan kehidupan anak-anaknya.

Analisis dan pertimbangan hakim dalam memutuskan seorang ibu yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah kehilangan hak asuh

anak (*hadhanah*) adalah Ibu yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah tidak akan bisa memberikan banyak perhatian kepada anak-anaknya, tidak bisa menemani anak-anaknya ketika bermain dan perkembangan mental anak akan dipengaruhi perhatian dan kasih sayang yang diberikan orang yang di sekitarnya. Ibu yang seharusnya lebih dekat dengan anak-anak, menemani anak bermain dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Berdasarkan duduk perkara dan kesaksian beberapa saksi bahwa ayah lebih perhatian dan lebih banyak menemani anak maka hakim memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada ayahnya.

Bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, MH, mengatakan berdasarkan putusan pengadilan setelah membaca dan mempelajari duduk perkara, berita acara dan kesaksian pemohon, termohon dan beberapa saksi hakim memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayah kandungnya. Apabila anak-anak telah *mumayyiz* maka anak diberikan kewenangan kembali untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak asuhnya.[82] Landasan hukumnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 ayat 2 yaitu "Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya."[83]

[82] Wawancara Dengan Bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, MH Hakim Pengadilan Agama Sibolga, Kota Sibolga, Jumat, 26 Januari 2018, 15.15.

[83] Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam *Op. Cit*, hlm. 362.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandungnya pada perkara Nomor 0055/PDT.G/2013/PA Sibolga adalah pertama hakim mempertimbangkan dan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41, berdasarkan duduk perkara dan berita acara, berdasarkan jawaban dan kesaksian pemohon dan termohon dalam sidang peradilan, kesaksian saksi, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 2, berdasarkan kemaslahatan anak, faktor kebutuhan jasmani dan mental anak.

B. Saran

Peneliti memberikan saran sebagai bahan masukan bagi Pengadilan Agama Sibolga, yaitu:

1. Pemerintah dan lembaga peradilan agama perlu membuat penambahan dan pengaturan perundang-undangan tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* dengan berbagai pertimbangan, permasalahan keluarga, kasus dan kondisi dewasa ini demi kemaslahatan anak.

2. Pemerintah dan lembaga peradilan agama perlu membuat penambahan dan pengaturan perundang-undangan tentang hukuman bagi orang tua yang menelantarkan anak-anaknya dan tidak menjalankan kewajibannya dalam hal mengasuh, memelihara, memenuhi kebutuhan, memberikan pendidikan dan membentuk pribadi anak dengan baik.
3. Dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* tetapi anak sudah mampu berkomunikasi hendaknya ikut dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian dan memberikan pilihan siapa yang akan mengasuhnya walaupun didampingi seorang psikolog demi kemaslahatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Juz 4*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2008.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2009.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Tarjamah Sunan Abu Daud Jilid III*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 2000.

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Toha Putra, 2005.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zaadul Ma'ad: Bekal Perjalanan Ke Akhirat*, Terjemahan: Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Jiah Mubarok, *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bany Quraisy, 2004.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab – Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2000.

Mansari "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah" dalam *Jurnal Petita*, Volume 1, No. 1, April 2016.

Nuryanto, "Hadhanah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", dalam *Jurnal Tapis*, Vol. 14, No. 02, Juli – Desember 2014, hlm. 218.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Grahamedia Press, 2014.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan: Abdul Hayyi al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara dengan Bapak Hakim Drs. H. Surisman, Hakim Pengadilan Agama Sibolga, Selasa, 12 Desember 2017, 09.20 Wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama	:	NINDI ALISKA NASUTION
NIM	:	14 101 0043
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Padangsidimpuan, 21 September 1995
Jenis kelamin	:	Perempuan
Fakultas/Jurusan	:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal As-Syakhsiyah
Alamat	:	Jalan Serma Lian Kosong No. 86 Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan

2. Nama Orangtua

Ayah	:	Alizar, SH
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Ibu	:	Haryati Erna Parinduri
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat	:	Jalan Serma Lian Kosong No. 86 Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan

3. Pendidikan

a. SD Negeri 200104 tamat tahun 2008
b. SMP Negeri 1 Padangsidimpuan tamat tahun 2011
c. SMA Negeri 2 Padangsidimpuan tamat 2014
d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Lampiran 2

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Data Sejarah Berdiri dan Proses Perkembangan
    a. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Sibolga
    b. Visi, misi dan tujuan Pengadilan Agama Sibolga
    c. Landasan hukum Pengadilan Agama Sibolga
2. Struktur Organisasi
    a. Bagaimana struktur organisasi Pengadilan Agama Sibolga
    b. Bagaimana sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Sibolga

PEDOMAN WAWANCARA

HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA SIBOLGA

I. Identitas Informan

Nama Hakim :

Usia :

Pendidikan :

Agama :

Jatabatan :

Status :

Suku :

Alamat :

II. Pertanyaan

1. Apa pertimbangan yang Bapak gunakan dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah kandungnya?
2. Apa faktor hak asuh anak *(hadhanah*) yang belum *mumayyiz* bisa jatuh kepada ayahnya? Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dijelaskan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya.

3. Faktor apa saja yang menyebabkan seorang ibu kehilangan hak asuh anak (*hadhanah*)?
4. Apakah seorang ibu atau ayah bisa mengajukan banding atas hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* ketika tidak puas dengan putusan hakim?
5. Apakah ada sanksi hukum atau tindak pindana bagi seorang ayah yang menghalangi anaknya bertemu dengan ibunya? Jika ada, pasal berapa dan bagaimana implementasinya?
6. Ketika anak sudah berusia 14 tahun, apakah si anak memiliki hak untuk menentukan kembali siapa yang akan mengasuhnya?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website:http//.www.iainpsp.ac.id

Nomor : B -786 /In.14/D.5/PP.00.9/ 06 /2018 7 Juni 2018
Lamp : -------
Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Yth Bapak/Ibu:
1. Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
2. Dermina Dalimunthe, SH.,MH

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Nindi Aliska Nasution
Nim : 14 101 00043
Sem/Thn Akademik : VIII (Delapan) 2017/2018
Fak/Jur : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ AS
Judul Skripsi : **HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) YANG BELUM *MUMAYYIZ* KEPADA AYAH KANDUNGNYA (Studi Kasus No.0055/Pdt.G/2013/PA.Sibolga)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan

Musa Aripin, SHI, M.SI
NIP.19801215 201101 1 009

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, SH.,MH
NIP. 19710528 200003 2 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id-e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B- 38 /In.14/D.4c/TL.00/01/2018 18 Januari 2018
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.***

Yth, Ketua Pengadilan Agama Sibolga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam *Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:*

Nama	: Nindi Aliska Nasution
NIM	: 1410100043
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat	: *Jl. Serma Lian Kosong No.8c Padangsidimpuan*

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandungnya (Studi Kasus 0055/PDT/G/2013/PA Sibolga)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnijar, M.Ag
NIP 196802022000031005

LAMPIRAN III
SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Kota Sibolga
Telp - Faximile : (0631) 22669 - Kodepos : 22523
Homepage : www.pa-sibolga.net - E-Mail : pengadilanagamasibolga@gmail.com

Lembar untuk Pemohon

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
Model A—Untuk Prosedur Biasa

anggal Pengajuan Permohonan	22	01	2018
anggal Pemberitahuan Tertulis*	22	01	2018
omor Pendaftaran**	0001/B/I/2018		

Nama	:	NINDI ALISKA NASUTION
Alamat	:	Jln. Serma Lian Kosong No. 8C Padangsidimpuan.
Pekerjaan	:	Mahasiswi
Nomor telepon/email	:	082304562603
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	SURAT KEPUTUSAN NO 0055/PDT.G/2013/PA Sibolga Wawancara dokumen PA sibolga dan observasi
Tujuan penggunaan informasi	:	Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dlm menetapkan HADHANAH kepada ayah kandungnya
Cara memperoleh informasi**	:	☑ Melihat/membaca/mendengarkan ****
	:	☑ Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ****
Cara mendapatkan informasi**	:	☑ Mengambil langsung ☐ Email

Petugas Informasi

Deddy Rahmansyah

Pemohon Informasi

NINDI ALISKA NST

rangan
Diisi oleh Petugas
Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)
Coret yang tidak perlu